



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 06052500666150002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Standar Usaha Keagenan Kapal kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TOLONG PASIFIC SINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0605250066615 |
| 3. Alamat Kantor | : DESA TOLONG, Desa/Kelurahan Tolong, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu,
Provinsi Maluku Utara,
Kode Pos: 97794 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082278256466 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran |
| 7. Lokasi Usaha | : Desa Tolong, kel. Tolong, Kec Lede, Kab Pulau taliabu, Desa/Kelurahan
Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara,
Kode Pos: 97794 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Juli 2025

PT. Tolong Pasific Sindo

**a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 06052500666150002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; - Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya. - Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal; - Memiliki sistem manajemen mutu; Kewajiban: - Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha keagenan kapal; - Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan; - Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat; - Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha keagenan kapal; - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Telah terverifikasi	Kementerian Perhubungan	null

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 06052500666150002

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA KEAGENAN KAPAL

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Usaha Keagenan Kapal, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. TOLONG PASIFIC SINDO
Alamat Perusahaan	: DESA TOLONG, DESA/ KELURAHAN TOLONG, KEC. LEDE., Kepulauan Taliabu, - 97794
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: RONI SINDO
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: DUSUN II SION, RT/RW. 002/002, KEL/DESA TOLONG, KECAMATAN LEDE., Kepulauan Taliabu, Maluku Utara -
Nomor Induk Berusaha	: 0605250066615
Nomor Verifikasi K/L	: AL.310/184/DA-2025 Tanggal 29 Juli 2025

Kewajiban Perizinan Berusaha Keagenan Kapal:

- Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha keagenan kapal;
- Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan;
- Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat;
- Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha keagenan kapal;
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perizinan berusaha keagenan kapal dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan angkutan di perairan, kesehatan, keselamatan, keamanan negara dan atau perlindungan lingkungan maritim keamanannya, memperoleh izin usaha secara tidak sah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan pailit dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Perizinan berusaha keagenan kapal berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**